



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/513/B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG JALAN PAGAR ALAM NOMOR 43
KEDATON BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Dr.Hi.Abdoel Moelok Bandar Lampung Nomor : 012/2530/1.4/IX/1991 tanggal 10 September 1991, perihal Penempatan Perumahan Dinas Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Dr. Hi. Abdoel Moeloek Bandar Lampung.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas, maka di pandang perlu menunjuk salah seorang pejabat untuk me - nempati Rumah Dinas.
- b. bahwa dalam rangka penertiban untuk menempati Rumah Di - nas oleh Pegawai, dipadang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pegawai yang berhak menem - pati Rumah Dinas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengu - rusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Perumahan Sipil 1934, yang telah diubah dan ditambah, terakhir sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara 1949 Nomor 388;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lampung No. G/032/B.XV/HK/1988 tanggal 1 Pebruari 1988, tentang Pe - doman Pengelolaan Barang Daerah Tingkat I Lampung;

7. Surat

7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 020/227/6/PUOD tanggal 31 Mei 1986, perihal Tata Cara Penyerahan Barang milik Daerah kepada Pihak Ketia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pejabat / Pegawai Negeri yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, di Jalan Pagar Alam No. 43 Kedaton Bandar Lampung.
- Kedua : Penghuni bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Rumah Dinas tersebut dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Penghuni tidak dibenarkan untuk memindahkan hak izin menempati Rumah Dinas dimaksud kepada orang lain tanpa persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1987 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 19- Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Prop. Dati I Lampung di Telukbetung.
3. Sdr. Kepala Itwil. Prop. Lampung di Bandar Lampung.
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk.I lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Direktur BPD Propinsi Dati I lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Dati I lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Prop.Dati I Lampung di B.Lampung.
9. Sdr. Direktur RSUD Dr.Hi.Abdoel Moeloek Bandar Lampung.
10. Sdr. Bendaharawan Gaji Rumah Sakit Umum Dr.Hi.Abdoel Moeloek Bandar Lampung di Bandar Lampung.
11. ----- Himpunan Keputusan -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
NOMOR : G/ 512/B.XV/HK/1991.
TANGGAL : 19 - OKTOBER 1991.

No. :	NAMA PENGHUNI.	PANGKAT	JABATAN	TYPE RUMAH	ALAMAT RUMAH	SEWA RUMAH PERBULAN	KETERANGAN
1.	Dr. M. SUDARMAN.	Penata	Pjs. Wakil Direktur	III	Jl. Pagar Alam	Rp. 8.400,-	
:	NIP. 460012408.	: Gol. III/c	: Umum dan Keuangan -	:	: No.43 Kedaton	:	:
:	:	:	: RRS Dr. Hi. Abdoel	:	: Bandar Lampung.	:	:
:	:	:	: Moeloek T.Karang.	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- POEDJONO PRANAYOTO -